BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 007/HM.02.00/K.SN-11/08/2022 — 10 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI & Polri dalam proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024**

**Yth.**
**Bupati Luwu Utara**
**Cq. Kepala BKPSDM Luwu Utara**
**di -**
**Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
      *Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
      *a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:*
      *1. pelanggaran Pemilu; dan*
      *2. sengketa proses Pemilu;*
   b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
      *Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*
   c) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
      *(3) Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap:*
      *a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota yang meliputi:*
      *2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;*
2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:
      Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

*(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:*

*a. pendaftaran;*

*b. Verifikasi Administrasi;*

*c. Verifikasi Faktual; dan*

*d. penetapan.*

Pasal 5, yang berbunyi:

*Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

*Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.*

3. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

   a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

   *Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.*

   b) Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

   *Prajurit dilarang terlibat dalam:*

   *1. kegiatan menjadi anggota partai politik;*

   *2. kegiatan politik praktis; dan*

   *4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*

   c) Pasal 28 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

   *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*

   *Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

4. Peraturan mengenai larangan ASN, TNI dan Polri melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

    *(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.*

    b) Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

    *PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

5. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

    *(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*

6. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau:
    a) Pegawai ASN di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik** dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan**.

b) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.

c) Pegawai ASN di wilayah Kabupaten Luwu Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

d) Pegawai ASN, di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

e) Kepada Bupati Luwu Utara, untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAJIRIN, S.S., MH**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara.
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 007/HM.02.00/K.SN-11/08/2022 | 10 Agustus 2022 |
| Sifat | : | Segera | |
| Lampiran | : | - | |
| Hal | : | **Imbauan Netralitas ASN, TNI & Polri dalam proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024** | |

**Yth.**
**Dandim 1403 Sawerigading**
**di -**
**Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   *Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
   *a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:*
   *1. pelanggaran Pemilu; dan*
   *2. sengketa proses Pemilu;*
   b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
   *Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*
   c) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   *(3) Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap:*
   *a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota yang meliputi:*
   *2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;*
2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:
   Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

*(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:*

*a. pendaftaran;*

*b. Verifikasi Administrasi;*

*c. Verifikasi Faktual; dan*

*d. penetapan.*

Pasal 5, yang berbunyi:

*Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

*Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.*

3. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

   a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

   *Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.*

   b) Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

   *Prajurit dilarang terlibat dalam:*

   *1. kegiatan menjadi anggota partai politik;*

   *2. kegiatan politik praktis; dan*

   *4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*

   c) Pasal 28 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

   *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*

   *Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

4. Peraturan mengenai larangan ASN, TNI dan Polri melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
    *(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.*
    b) Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:
    *PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*
5. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
    *(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*
6. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau:
    a) Anggota TNI di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik** dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan**.

b) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.

c) Anggota TNI di wilayah Kabupaten Luwu Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

d) Anggota TNI di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

e) Kepada Dandim 1403 Sawerigading Palopo, untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAJIRIN, S.S., MH**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara.
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 007/HM.02.00/K.SN-11/08/2022 — 10 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI & Polri dalam proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024**

**Yth.**
**Kapolres Luwu Utara**
**di -**
**Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   *Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
   *a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:*
   *1. pelanggaran Pemilu; dan*
   *2. sengketa proses Pemilu;*
   b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
   *Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*
   c) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   *(3) Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap:*
   *a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota yang meliputi:*
   *2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;*
2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:
   Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

*(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:*

*a. pendaftaran;*

*b. Verifikasi Administrasi;*

*c. Verifikasi Faktual; dan*

*d. penetapan.*

Pasal 5, yang berbunyi:

*Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

*Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.*

3. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.*

b) Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

*Prajurit dilarang terlibat dalam:*

*1. kegiatan menjadi anggota partai politik;*

*2. kegiatan politik praktis; dan*

*4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*

c) Pasal 28 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*

*Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

4. Peraturan mengenai larangan ASN, TNI dan Polri melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

    *(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.*

    b) Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

    *PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

5. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:
    a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

    *(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*

6. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau:
    a) Anggota Polri di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik** dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan**.

b) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.

c) Anggota Polri di wilayah Kabupaten Luwu Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

d) Anggota Polri di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

e) Kepada Kapolres Luwu Utara, untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAJIRIN, S.S., MH**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara.
3. Arsip.